

SKRIPSI

**HAK UNTUK MEMPERBAIKI (*RIGHT TO REPAIR*) DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA**

***RIGHT TO REPAIR IN THE PERSPECTIVE OF PATENT
PROTECTION IN INDONESIA***



Oleh:

NUR KHADIJAH
NIM. B011191332

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**HAK UNTUK MEMPERBAIKI (*RIGHT TO REPAIR*) DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA**

***RIGHT TO REPAIR IN THE PERSPECTIVE OF PATENT
PROTECTION IN INDONESIA***



Oleh:

NUR KHADIJAH
NIM. B011191332

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

HAK UNTUK MEMPERBAIKI (*RIGHT TO REPAIR*) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NUR KHADIJAH

NIM. B011191332

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**HAK UNTUK MEMPERBAIKI (*RIGHT TO REPAIR*) DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

NUR KHADIJAH

B011191332


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping,


Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M
NIP. 19870824 202204 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhalomad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HAK UNTUK MEMPERBAIKI (*RIGHT TO REPAIR*) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA

Diajukan dan disusun oleh:

NUR KHADIJAH
NIM. B011191332

Untuk Tahap Ujian Skripsi
Pada Tanggal.....2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping,



Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M
NIP. 19870824 202204 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Nur Khadijah
N I M	: B011191332
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: HAK UNTUK MEMPERBAIKI (RIGHT TO REPAIR) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Khadijah
NIM : B011191332
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **HAK UNTUK MEMPERBAIKI (*RIGHT TO REPAIR*) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA** adalah karya benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Khadijah
NIM. B011191332

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, petunjuk, dan perlindungan yang diberikan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“HAK UNTUK MEMPERBAIKI (RIGHT TO REPAIR) DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PATEN DI INDONESIA”**, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka penyelesaian studi dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar dan memahami bahwa dalam penyusunan tulisan ini, ada begitu banyak bentuk bantuan dari berbagai pihak yang disalurkan kepada penulis selama proses penyusunan sehingga penulis dapat menuntaskan tulisan ini. Tulisan sederhana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan untuk keluarga, khususnya orang tua, kakek, dan nenek yang senantiasa tidak pernah mau membiarkan penulis diselimuti oleh kegagalan. Ayahanda Chandra Hasan, S.E., dan Ibunda Aisyiah Syamti Syam, S.E., terima kasih untuk segala doa dan dukungan tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Pun tidak lupa, Muh. Khalid Al Hafi dan Mutiah Latifah Azzahrah, terima kasih sudah menjadi adik yang senantiasa

memberikan warna tersendiri kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor;
2. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 beserta para wakil rektor;
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan;
4. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 beserta para wakil dekan;
5. **Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan **Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas seluruh waktu yang diluangkan dalam memberikan masukan, perbaikan, dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini;
6. **Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M. Hum., M.Si.**, dan **Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.** selaku tim penilai. Terima kasih atas waktu luang yang diberikan untuk memberikan catatan dan masukan konstruktif kepada penulis;

7. Segenap **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan;
8. Segenap **Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas segala bantuan yang diberikan dalam proses administratif penulis selama menjadi mahasiswa;
9. **Future Lawyers**, Lutfiah Bulqis Arifin, S.H., Andi Nanda Rahmi, S.H., Maulidyah Armala Yasmin, S.H., Dahniar Sitti Ulang, S.H., NurFidya Zalsabila Putri, S.H., Annisa Damayanti Syarif, S.H., Nabilah Putri Aulia, S.H., Kurniati Nur Sadikim, S.H., Maria Deriana Rosari P. Naha, S.H., Aso Alfian Nur, S.H., Muh. Isra Siratu, S.H., dan Rizkal Nur, S.H. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik untuk belajar, bermain, wisata kuliner, jelajah nusantara, dan menyelesaikan skripsi, hingga menjadi Sarjana Hukum;
10. Keluarga Besar **Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas)**, khususnya kakak, rekan, dan adik-adik *Legal Research and Counseling Department* (LRCD), terima kasih atas kesempatan untuk menuai pengalaman dan pembelajaran dalam proses mengembangkan wawasan serta pendewasaan diri;
11. **Decneon**, khususnya Ismail, Awal, Diva, Elsa, Chusnul, Waode, dan Maya. Terima kasih untuk setiap waktu dan pertemuan yang sudah kita bangun sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama;

12. ***Bismillah Cumlaude***, Icha, Aya, Dela, Ela, Has, Rahmah, Reisyah, lin, Nabilah, dan Aan. Terima kasih untuk setiap waktu dan pembelajaran yang sudah diberikan sejak duduk di bangku sekolah menengah atas;
13. **M. Faiz Mahfud, S.H.**, terima kasih telah kebersamaan dalam melewati masa sulit pun dalam suka.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran pembaca adalah satu hal yang sangat diharapkan agar proses penulisan akademis ini tidak menjadi akhir bagi penulis untuk terus berupaya melanjutkan proses pembelajaran di masa yang akan datang.

Makassar, Agustus 2023

Nur Khadijah

ABSTRAK

NUR KHADIJAH (B011191332) dengan judul “*Hak Untuk Memperbaiki (Right to Repair) Dalam Perspektif Perlindungan Hak Paten di Indonesia*”, di bawah bimbingan **Winner Sitorus** dan **Ahmad Fachri Faqi**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) dan Hak Kekayaan Intelektual serta menganalisis konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) yang dikaitkan dengan perlindungan paten berdasarkan hukum Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan (buku dan jurnal), serta bahan non-hukum yang sejalan dengan objek kajian penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) memiliki keterkaitan dengan hukum HKI dan perlindungannya. Empat poin mandat dari gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) dapat menjawab kekhawatiran perusahaan manufaktur mengenai ancaman atas HKI yang dapat diperoleh dan menciptakan keselarasan antara gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) dengan HKI. Hadirnya gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) maka semakin mudah pula perlindungan terhadap HKI dapat direalisasikan. 2) Gagasan yang diusulkan pada gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang termasuk ke dalam pelanggaran paten berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Paten. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas memperbaiki tidak termasuk sebagai bentuk pelanggaran paten berdasarkan UU Paten di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Paten, *Right to Repair*.

ABSTRACT

NUR KHADIJAH (B011191332) with the title "Right to Repair in the Perspective of Patent Protection in Indonesia," is under supervisor by Winner Sitorus and Ahmad Fachri Faqi.

This research aims to analyze the connection between the concept of the right to repair and Intellectual Property Rights, and analyze the concept of the right to repair in relation to patent protection based on Indonesian law.

The research method used is normative research with a conceptual and statutory research approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials through literature studies (books and journals), as well as non-legal materials that are relevant to the research object.

The results of this research are: 1) The right to repair movement is related to intellectual property law (IP) and its protection. The four key points of the right to repair movement can address concerns of manufacturing companies regarding threats to intellectual property rights (IPR) that can be obtained and create alignment between the right to repair movement and IPR. The presence of the right to repair movement makes it easier to realize the protection of IPR. 2) The ideas in the right to repair movement can't be categorized as activities that constitute patent infringement under Article 160 paragraph (1) of the Patent Law. This indicates that repair activities are not considered a form of patent infringement under the Patent Law in Indonesia.

Keywords: Intellectual Property Rights, Patent, Right to repair.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Gerakan Hak Untuk Memperbaiki (<i>Right to Repair</i>).....	19
1. Sejarah Gerakan Hak Untuk Memperbaiki (<i>Right to Repair</i>)... 19	
2. Perkembangan Konsep Hak Untuk Memperbaiki (<i>Right to Repair</i>) di Beberapa Negara	24

B. Hak Kekayaan Intelektual	27
3. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	27
4. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	31
5. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	33
C. Paten	39
1. Sejarah Paten.....	39
2. Pengertian Paten	42
3. Subjek dan Objek Paten	45
4. Perlindungan Hak Paten	46
5. Pelanggaran Hak Paten	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	53
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	54
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
4. Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Keterkaitan antara Konsep Hak untuk Memperbaiki (<i>Right to repair</i>) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	57
B. Konsep Hak Untuk Memperbaiki (<i>Right to Repair</i>) Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Paten Berdasarkan Hukum Di Indonesia	81

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola kehidupan manusia sebagai individu senantiasa bersanding dengan perkembangan teknologi yang dari waktu ke waktu semakin inovatif. Pesatnya perkembangan teknologi ini tentu akan mempengaruhi bagaimana manusia menjalankan kehidupannya, termasuk dalam memanfaatkan kecerdasan intelektual yang dimiliki sebagai seorang manusia. Pengaruh ini kemudian menuntut manusia untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir untuk menciptakan suatu inovasi dalam teknologi menggunakan kemampuan kecerdasan intelektual.

Kecerdasan intelektual manusia diperoleh karena hakikatnya sebagai makhluk berpikir. Kemampuan berpikir manusia menggunakan nalar menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa.¹ Suatu karya yang dihasilkan sebagai buah dari kecerdasan intelektual tersebut kemudian digolongkan hasilnya sebagai sebuah kekayaan intelektual. Karya yang dihasilkan dari buah pikir kecerdasan intelektual memiliki eksklusifitas sehingga harus dihargai melalui pemberian perlindungan atas karya tersebut. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan tersebut, maka muncul istilah Hak Kekayaan Intelektual

¹ Sukarno Aburaera, dkk., 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.7

(selanjutnya disebut HKI) untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mempertahankan dan mendapat perlindungan atas karya kekayaan intelektualnya. Hasil buah pikir manusia dalam bentuk penelitian atau temuan di bidang teknologi yang juga dirumuskan sebagai sebuah HKI.² HKI dalam konteks mempertahankan eksklusivitas dan mendapatkan perlindungan diberikan karena karya tersebut lahir atas perjuangan kerja otak dengan menggunakan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.³ Pengelompokan HKI terdiri atas Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Pengklasifikasian atas Hak Milik Industri kemudian dikelompokkan lagi menjadi Paten, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.⁴

Saat ini perkembangan teknologi dipengaruhi oleh sebuah perubahan besar yang disebut sebagai revolusi industri. Hal ini juga tentu akan berpengaruh pada pola kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Dalam perkembangannya, perusahaan manufaktur mendapat pengaruh yang cukup signifikan. Daya pikir intelektual manusia semakin mengarah pada penciptaan perangkat elektronik yang memiliki teknologi canggih. Keadaan ini memberikan dorongan kepada perusahaan manufaktur untuk menciptakan teknologi dalam perangkat elektronik yang semakin modern. Modernisasi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada

² OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 11

³ *Ibid*, hlm. 12

⁴ *Ibid*, hlm. 19

setiap hasil produksi bertujuan untuk dapat melalui fase ketatnya persaingan dalam industri ini.⁵ Persaingan ini mendorong perusahaan dalam memproduksi perangkat elektronik yang bervariasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan/ atau kepuasan personal bagi konsumen termasuk dengan menciptakan fitur-fitur dalam perangkat elektronik yang modern.

Teknologi yang semakin modern tersebut memberikan kesempatan kepada perusahaan manufaktur untuk mengurangi akses untuk perbaikan oleh konsumen secara independen.⁶ Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan manufaktur demi melindungi hak eksklusif yang dimiliki atas ciptaan perangkat elektroniknya. Hak eksklusif ini diperoleh sebagai bentuk penghargaan bagi pencipta atas ide intelektual yang telah dihasilkan menjadi suatu barang yang bernilai.⁷ Hal ini disebabkan karena menurut Perusahaan manufaktur perbaikan secara independen oleh konsumen dinilai memiliki prospek untuk melanggar hak eksklusif mereka yang erat dengan Kekayaan Intelektual.⁸ Selain itu, berdasarkan wawancara bersama dengan *Service Leader Service Center* Samsung bahwa pembatasan tersebut sebenarnya dilakukan tidak semerta-merta untuk

⁵ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2014, *Kondisi Industri Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No.1, DPR RI, Jakarta, hlm. 1

⁶ The Repair Association, *Why Do We Need Right to Repair*, URL: <https://www.repair.org/stand-up>, diakses pada 10 November 2022 pukul 15.50 WITA.

⁷ Sufriana, 2012, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, hlm. 269.

⁸ *Ibid*

menghalangi konsumen dalam memperbaiki perangkatnya. Namun, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan yang akan diterima konsumen sendiri. Baik dalam hal keamanan data pribadi, kualitas pelayanan, dan eksklusifitas produk.

Pengaplikasian teknologi modern pada produk perangkat elektronik yang berakibat pada keterbatasan konsumen untuk melakukan perbaikan secara independen terhadap perangkat elektronik miliknya diatasi oleh perusahaan manufaktur perangkat elektronik melalui penyediaan layanan jasa perbaikan resmi produk perangkat elektroniknya dan kesempatan menggunakan garansi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pemberian dan penggunaan garansi pada beberapa produk. Salah satunya adalah pada produk Samsung yang memberikan masa garansi selama 12 bulan untuk produk *smartphone* yang hanya dapat digunakan di Pusat Pelayanan Purna Jual Samsung di seluruh Indonesia dengan membawa kartu jaminan. Jaminan tersebut juga disertai salah satu ketentuan bahwa jaminan garansi tidak bisa digunakan apabila hologram/ segel rusak dan suku cadang telah diganti dengan suku cadang yang tidak asli oleh pengguna di luar yang ditentukan oleh Samsung, telah dibuka dan/ atau diperbaiki bukan oleh teknisi Samsung, serta garansi tidak dapat lagi digunakan apabila jangka waktu jaminan telah berakhir.⁹

⁹ Dikutip dari laman resmi Samsung, URL:
<https://www.samsung.com/id/support/warranty/>

Berdasarkan salah satu contoh kutipan pada jaminan pemberian garansi di atas, penyediaan jasa layanan perbaikan resmi dan pemberian garansi kepada konsumen masih terbatas. Hal ini dikarenakan konsumen dapat kehilangan jaminan garansinya apabila telah melakukan perbaikan bukan oleh teknisi Samsung. Akhirnya konsumen masih tetap menghabiskan biaya yang besar untuk menikmati jasa perbaikan resmi tersebut, khususnya apabila masa garansi telah lewat. Hal tersebut membuat konsumen cenderung terpaksa untuk mengganti ke perangkat elektronik yang baru¹⁰ karena besarnya biaya jasa perbaikan resmi, kesulitan akses, dan keterbatasan suku cadang yang hanya tersedia selama beberapa tahun sejak produk perangkat elektronik pertama kali dirilis.¹¹ Fenomena tersebut merupakan akibat dari kebijakan keusangan terencana (*Planned Obsolescence (PO)*) yang digunakan oleh perusahaan manufaktur sebagai strategi desain industri yang dapat memberikan batasan terhadap usia produk sehingga menjadikannya lebih cepat usang, ketinggalan zaman, atau tidak berfungsi setelah beberapa waktu tertentu.¹² Hal lain yang turut mempengaruhi adalah adanya *material obsolescence* yang merupakan sebuah teknik pendekatan yang digunakan dalam metode

¹⁰ The Hindu, *Explained Right to Repair Movement and How Big Tech is Reacting to It*, URL: <https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/right-to-repair-movement-explained/article35440170.ece>, diakses pada 10 November 2022 pukul 15.55 WITA.

¹¹ HQTS, *EU Right to Repair: All You Need to Know About Recent Policy Developments*, URL: <https://www.hqts.com/right-to-repair-electronics/>, diakses pada 10 November 2022 pukul 15.58 WITA

¹² Center For Digital Society, *Merawat dan Memperbaiki Semua yang Rusak*, URL: <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/10/07/merawat-dan-memperbaiki-semua-yang-rusak/>, diakses pada 10 November 2022 pukul 16.15 WITA.

pemasaran agar konsumen terdorong untuk mengganti barang model lama dengan yang terbaru meskipun masih layak pakai.¹³

Dari perspektif konsumen, perbaikan perangkat elektronik dapat membantu mengurangi penggunaan biaya karena dapat menyimpan perangkat elektronik untuk waktu yang lebih lama daripada membeli yang baru.¹⁴ Namun, terdapat kendala untuk melakukan perbaikan tersebut dengan proses yang mudah dan biaya murah sebab adanya monopoli perbaikan pada pasar yakni pengontrolan harga jasa perbaikan resmi.¹⁵ Selain itu adanya kontrol penuh oleh perusahaan manufaktur untuk menentukan tujuan konsumen dalam hal memperbaiki kerusakan pada perangkat elektroniknya melalui pembatasan penjualan suku cadang asli dan pengetahuan tentang cara memperbaiki suatu produk kepada jasa perbaikan independen. Terlebih lagi, di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki ketentuan khusus di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai hak untuk memperbaiki sebagai salah satu hak konsumen.¹⁶ Padahal sebagai pemilik barang, konsumen memiliki hak otonom untuk melakukan berbagai hal terhadap

¹³ Masayuki Hatta, 2020, *The Right to Repair, The Right to Tinker, and The Right to Innovate*, Annals of Business Administrative Science, Volume 19 Issue 4 , Global Business Research Center, Japan, hlm. 148

¹⁴ Nikolina Sajn, *Right to Repair*, European Parliamentary Research Service, European Parliament, 2022, hlm. 2.

¹⁵ The Leaflet Constitution First, *IP vs. The Right to Repair: Deciphering the Legal Conundrum*, URL: <https://theleaflet.in/ip-vs-the-right-to-repair-deciphering-the-legal-conundrum/>, diakses pada 10 November 2022 pukul 16. 17 WITA.

¹⁶ Ahmad Fachri Faqi, et.al., 2022, *The Right to Repair: A Perspective From Consumer Protection Law in Indonesia*, Awang Long Law Review, Volume 4 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Kalimantan Timur, hlm. 489

barang miliknya, termasuk untuk memperbaiki. Perbaikan independen oleh konsumen dimaksudkan dalam hal memperbaikinya sendiri maupun memilih jasa perbaikan yang ingin digunakan selain dari jasa perbaikan resmi.¹⁷

Banyaknya keluhan atas pelayanan dan besaran harga yang perlu dikeluarkan oleh konsumen ketika memperbaiki perangkat elektronik miliknya melalui jasa perbaikan resmi berdampak pada maraknya konsumen yang kemudian lebih memilih untuk melakukan perbaikan melalui jasa perbaikan independen. Hal ini kemudian semakin meluas seiring hadirnya gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) sebagai gerakan untuk memastikan konsumen melalui hak otonomnya sebagai pemilik barang mempunyai kebebasan untuk memilih proses perbaikan perangkat elektronik yang dimiliki.¹⁸ Hingga saat ini, mayoritas perusahaan manufaktur mengatur mengenai jaminan garansi yang akan hilang apabila konsumen memilih untuk mengambil langkah perbaikan di luar dari jasa perbaikan resmi yang telah ditunjuk oleh manufaktur. Hal ini menunjukkan adanya posisi yang dilematis terhadap hak konsumen untuk memperbaiki perangkat elektronik miliknya berdasarkan prinsip yang diusung oleh gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*).

Kurangnya transparansi perusahaan manufaktur terkait cara perbaikan perangkat elektronik kepada konsumen menjadi salah satu

¹⁷ Center For Digital Society, *Loc cit.*

¹⁸ *ibid*

alasan gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) hadir. Berbagai macam perangkat elektronik yang diciptakan semakin mempersulit konsumen untuk memperbaiki barang miliknya melalui pembatasan ketersediaan suku cadang sehingga hanya tersedia selama beberapa waktu. Dalam gerakan ini, yang juga menjadi fokus isu adalah tindakan perusahaan manufaktur dalam membatasi pihak yang dapat memperbaiki produknya, seperti jasa perbaikan resmi yang disetujui oleh perusahaan mereka.¹⁹

Kampanye hak untuk memperbaiki (*right to repair*) adalah sebuah gerakan untuk melindungi hak otonom konsumen sebagai pemilik produk, namun dinilai oleh perusahaan manufaktur rentan untuk mencederai hak eksklusif bagi pemilik dan pemegang HKI. Proses perbaikan perangkat elektronik seperti pada *smartphone* tidak lepas dari penggantian suku cadang yang terdapat pada perangkat tersebut. Dalam hal penggantian suku cadang pada sebuah *smartphone* ini erat kaitannya dengan perlindungan paten dari sebuah produk.

Paten merupakan salah satu bagian dari HKI yang termasuk ke dalam kategori hak kekayaan perindustrian.²⁰ Pada pokoknya, paten terdiri atas elemen-elemen berupa hak eksklusif, inventor, dan invensi di bidang teknologi. Umumnya, paten dikenal dengan istilah invensi yang didefinisikan sebagai ide inventor yang telah dituangkan ke dalam produk

¹⁹ *ibid*

²⁰ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 343

atau proses yang bertujuan memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.²¹ Dalam dunia bisnis, produsen menganggap paten sebagai satu hal yang penting, karena dengan adanya hak paten, produk yang digagas oleh produsen dilindungi untuk tidak dapat ditiru oleh pihak lain tanpa izin.²² Perlindungan paten dilakukan agar karya kecerdasan intelektual aman dari tindakan eksploitasi untuk kepentingan komersial. Pengakuan atas kampanye gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) dinilai dapat mengancam eksklusifitas paten yang dimiliki oleh pemilik dan/ atau pemegang paten. Dengan diakuinya hak ini sebagai salah satu bagian dari hak konsumen, perusahaan manufaktur menilai bahwa kumpulan informasi tentang teknologi terkait proses pembuatan produk dan/ atau produk yang telah ada hingga cara memperbaiki produk yang dilindungi paten akan diungkapkan kepada publik. Akibatnya eksklusifitas dari hak paten tersebut tidak menjadi sesuatu yang eksklusif lagi.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan isu hukum, yaitu adanya konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) yang menuntut perusahaan manufaktur untuk memberikan informasi mengenai akses suku cadang dan prosedur melakukan perbaikan dari komponen perangkat elektronik yang sebenarnya erat dengan HKI yang harus dilindungi. Oleh karena itu, penulis

²¹ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, 2020, *Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara melalui Hak Paten di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, Nomor 3, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 584

²² *Ibid*, hlm. 585

ingin mengkaji isu hukum terkait konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep hak untuk memperbaiki (*Right to Repair*) memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana konsep hak untuk memperbaiki (*Right to Repair*) ditinjau dari perspektif perlindungan hak paten berdasarkan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis/ menelaah keterkaitan antara konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) dan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk menganalisis/ menelaah terkait konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) yang dikaitkan dengan perlindungan hak paten berdasarkan hukum Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam berbagai sisi khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual. adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan pilihan referensi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan HKI dalam bidang paten dan konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan sumber informasi rujukan mengenai konsep (*right to repair*) dalam implementasinya terhadap perlindungan HKI di Indonesia sehingga dapat diberlakukan penerapan hukum yang tepat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian maupun ulasan yang berhubungan dengan topik yang penulis ajukan untuk diteliti, yakni dapat dilihat dalam matriks keaslian penelitian berikut: **Matriks**

Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Dimas Akbar Iqbal Azis ²³
Judul Tulisan	: Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Terhadap Perkembangan dan Perlindungan Paten di Indonesia
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021

²³ Dapat diakses melalui laman resmi Universitas Sebelas Maret, URL: https://file.hukum.uns.ac.id/data/qrcode_pengesahan_surat/2021-08/20210805-TY34JU_asli.pdf

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana perkembangan aturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di bidang paten di Indonesia?	1. Apakah konsep hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual?
	2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?	2. Bagaimana konsep hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) ditinjau dari perspektif perlindungan hak paten berdasarkan hukum di Indonesia?

<p>Metode Penelitian : Tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.</p>
<p>Hasil & Pembahasan : 1. Pengaturan tentang paten dapat mengakomodasi perkembangan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di bidang paten.</p>	<p>1. Gerakan hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) memiliki keterkaitan dengan hukum HKI dan perlindungannya. Dengan hadirnya gerakan hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) maka semakin mudah pula perlindungan terhadap HKI dapat direalisasikan.</p>

<p>2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten, hal ini dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang paten, bahwa: penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.</p>	<p>2. Gagasan yang diusulkan pada gerakan hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang termasuk ke dalam pelanggaran paten berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Paten. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas memperbaiki tidak termasuk sebagai bentuk pelanggaran paten berdasarkan UU Paten di Indonesia.</p>
---	---

Nama Penulis	: Muhammad Raideny Prihasto ²⁴	
Judul Tulisan	: <i>Right to repair</i> sebagai Perlindungan Konsumen Elektronik dalam Perwujudan Ekonomi Sirkular	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana manufaktur melakukan serangkaian tindakan manufaktur dalam membatasi hak konsumen untuk memperbaiki barang elektroniknya dalam kaitannya dengan <i>right to repair</i> di Indonesia?	1. Apakah konsep hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual?

²⁴ Dapat diakses melalui laman resmi UPN Veteran Jakarta, URL: <https://repository.upnvj.ac.id/15966/>

<p>2. Apakah <i>right to repair</i> dapat menjadi sebuah solusi dalam melindungi konsumen dari indikasi tindakan persaingan usaha tidak sehat oleh manufaktur perangkat elektronik, serta terhadap perekonomian dan lingkungan untuk mencapai ekonomi sirkular?</p>	<p>2. Bagaimana konsep hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) ditinjau dari perspektif perlindungan hak paten berdasarkan hukum di Indonesia?</p>
<p>Metode Penelitian : Tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, perbandingan, dan pendekatan konseptual.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.</p>

<p>Hasil & Pembahasan : 1. Hak Konsumen Elektronik dibatasi dalam hal akses informasi, suku cadang OEM, dan bongkar pasang dalam barang elektronik yang dibeli secara sah. Hal ini terjadi dikarenakan tindakan manufaktur dalam memlimitasikan konsumen terhadap akses informasi tertentu dalam panduan pemeliharaan dan perbaikan diakibatkan argumentasi pelaku usaha dalam menjaga terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual</p>	<p>1. Gerakan hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) memiliki keterkaitan dengan hukum HKI dan perlingungannya. Dengan hadirnya gerakan hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) maka semakin mudah pula perlindungan terhadap HKI dapat direalisasikan.</p>
--	--

<p>2. Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen memungkinkan diterapkannya hak untuk memperbaiki, sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk patuh terhadap kewajiban pelaku usaha dan menghormati hak konsumen terlebih khusus dalam hak perbaikan.</p>	<p>2. Gagasan yang diusulkan pada gerakan hak untuk memperbaiki (<i>right to repair</i>) tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang termasuk ke dalam pelanggaran paten berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Paten. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas memperbaiki tidak termasuk sebagai bentuk pelanggaran paten berdasarkan UU Paten di Indonesia.</p>
---	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gerakan Hak Untuk Memperbaiki (*Right to Repair*)

1. Sejarah Gerakan Hak Untuk Memperbaiki (*Right to Repair*)

Konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) hadir karena perbaikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbagai benda yang rusak akibat pemakaian menjadikan perbaikan sebagai satu fakta alam semesta yang tidak bisa dielakkan.²⁵ Perbaikan yang dimaksud mengacu pada perbaikan untuk mengkondisikan kembali barang buatan manusia yang rusak untuk memulihkan fungsi atau bentuknya.

Right to Repair telah ada dan dikenal pada kurun waktu tahun 1920 sehingga bukan merupakan satu hal yang baru. Mulanya, hak untuk memperbaiki sebagian besar berkembang pada industri otomotif. Namun, seiring berkembangnya zaman, hal tersebut semakin meluas hampir ke setiap industri. Mayoritas berasal dari industri teknologi, terutama *smartphone*.²⁶ Konsep ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang terus di advokasikan ke seluruh kalangan masyarakat di United State of America – USA (selanjutnya disebut Amerika Serikat).

²⁵ Aaron Perzanowski, 2022, *The Right to Repair*, United Kingdom: Cambridge University Press, hlm.16

²⁶ Alexander Maxham, *What is Right to Repair? Everything You Need to Know!*, URL: [What is Right to Repair? Everything You Need To Know! \(androidheadlines.com\)](https://androidheadlines.com/what-is-right-to-repair-everything-you-need-to-know/), diakses pada 9 Januari 2023 pukul 14.45 WITA

Gerakan ini dimulai ketika suatu perusahaan melakukan tindakan yang mempersulit dilakukannya perbaikan mandiri oleh konsumen. Alfred Sloan, seorang pendiri dan pemimpin perusahaan *General Motor* mengemukakan bahwa perusahaan harus terus melakukan perubahan model produksi yang sengaja dirancang untuk menciptakan keusangan sehingga akan memicu konsumen mengganti ke model produksi terbaru.²⁷ Upaya tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mempersingkat masa penggunaan suatu produk yang diikuti dengan merencanakan keusangan fungsional melalui penambahan fitur-fitur terkini. Hal ini berlanjut hingga pada kurun waktu tahun 1950, saat mayoritas perusahaan manufaktur mulai mempersulit akses ke suku cadang. Terlebih dengan kemunculan kajian ilmu ekonomi dan manajemen sekitar tahun 1970 yang menggunakan pendekatan agresif untuk sengaja mengurangi daya tahan suatu produk dan mempersulit akses perbaikan.²⁸

Pada kurun waktu tahun 2000-an, gagasan tentang hak untuk memperbaiki (*right to repair*) mulai mencapai momentum menuju arah legislasi. Hal ini disebabkan karena semakin maraknya penggunaan *smartphone* dan adanya kebijakan oleh salah satu perusahaan *smartphone*, yakni *Apple* yang hanya memperbolehkan produk yang mereka ciptakan diperbaiki oleh jasa perbaikan yang dimiliki oleh

²⁷ Masayuki Hatta, *Op Cit*, hlm. 147

²⁸ *Ibid*, hlm 148

perusahaan. Selain itu, dalam kebijakan ini juga perusahaan *Apple* melarang dilakukannya perbaikan oleh toko pihak ketiga.²⁹

Kehadiran teknologi yang diaplikasikan dalam setiap produk elektronik menjadikan gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*) berkembang pesat. Kecanggihan teknologi yang diaplikasikan dapat mempersulit perbaikan oleh pihak ketiga atau bahkan bagi konsumen yang ingin melakukan sendiri perbaikan produk yang rusak tanpa adanya dukungan dari produsen. Bersamaan dengan itu, perusahaan manufaktur juga mulai memperketat kontrol terhadap keadaan pasca pembelian dan mengklaim bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan oleh jasa perbaikan resmi yang telah memenuhi syarat untuk memperbaiki produk tersebut.³⁰ Praktik ini kemudian menyebabkan adanya kesulitan untuk mendapatkan perbaikan yang murah dan mudah diakses. Sehingga pada akhirnya konsumen akan mengganti produk yang telah rusak dengan membeli yang baru.

Fenomena seperti keusangan yang direncanakan oleh perusahaan manufaktur dan kebijakan yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan produksi *smartphone* terbesar di dunia memberikan dampak yang sangat besar bukan hanya terhadap konsumen. Namun, hal tersebut juga berdampak pada lingkungan. Karena kebijakan produksi tersebut akan membuat perangkat elektronik yang rusak dibuang, terjadi penimbunan

²⁹ *Ibid*, hlm. 152

³⁰ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, 2019, *Intellectual Property Law and the Right to Repair*, Fordham Law Review, Volume 88, Issue 1, Fordham Law School, Newyork hlm. 74

limbah elektronik, dan produksi perangkat baru yang membutuhkan ekstraksi sumber daya alam.³¹ Perusahaan manufaktur berhasil membuat angka konsumsi dan pembelian produk elektronik meningkat melalui strategi keusangan terencana yang diterapkan. Dengan demikian, sampah elektronik yang dihasilkan dari aktivitas penggantian produk elektronik baru semakin meningkat.

Sampah elektronik dikategorikan sebagai jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun bagi manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar.³² Penggunaan bahan oleh perusahaan manufaktur dalam proses pembuatan produk elektronik memiliki kandungan yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Misalnya penggunaan gas rumah kaca sebagai bahan pembuatan layar LCD panel datar yang mengandung bahan kimia yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Hal tersebut kemudian akan berpotensi menciptakan masalah sosial ekonomi seperti bahaya kesehatan, hak asasi manusia, dan konflik terkait proses penambangan.³³

Merespon fenomena tersebut, hak-hak terkait yang dimiliki oleh konsumen berfokus pada hak untuk memperbaiki (*right to repair*) yang dikemas dalam sebuah gerakan sosial. Asosiasi yang fokus pada gerakan

³¹ Center For Digital Society, *Loc Cit.*

³² Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, *Sampah Elektronik dan Hak Untuk Memperbaiki (Right to Repair)*, URL: https://pslh.ugm.ac.id/sampah-elektronik-dan-hak-untuk-memperbaiki-right-to-repair/#_ednref1, diakses pada 11 Januari 2023 pukul 10.03 WITA

³³ *Ibid*

ini didirikan pada tahun 2013 dengan nama *The Repair Association* yang beranggotakan konsumen, organisasi industri, dan perusahaan yang terkena dampak berupa larangan melakukan perbaikan, penggunaan berulang suatu benda, dan mendaur ulang suatu komponen atau produk elektronik milik konsumen secara bebas.³⁴ Asosiasi ini mulai dibentuk dengan tujuan untuk mengesahkan undang-undang mengenai hak untuk memperbaiki (*right to repair*) di Dakota Selatan, New York, Minnesota, dan Massachusetts.³⁵

Dalam rancangan yang diusulkan oleh *Repair Association* terdapat empat hal utama yang diamanatkan untuk perlu ada dalam suatu undang-undang hak untuk memperbaiki (*right to repair*), yakni: (1) mengamanatkan pengungkapan informasi yang dapat mempermudah perbaikan; (2) mewajibkan kepada produsen untuk menjamin ketersediaan suku cadang dan alat untuk menunjang perbaikan; (3) mewajibkan keterbukaan informasi yang dapat memungkinkan pengaturan keamanan ulang; dan (4) melarang kontrak seputar perbaikan antara penyedia perbaikan resmi dan produsen peralatan asli.³⁶

Hingga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, gerakan ini berkembang pesat dengan berhasil mendorong sebanyak dua puluh

³⁴ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, *Op Cit*, hlm. 71

³⁵ Masayuki Hatta, *Op Cit*, hlm. 152-153

³⁶ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, *Op Cit*, hlm. 77

negara bagian untuk melegislasi ketentuan yang akan menjamin hak konsumen dalam melakukan perbaikan, yakni *right to repair*.³⁷

2. Perkembangan Konsep Hak Untuk Memperbaiki (*Right to Repair*) di Beberapa Negara

Dalam perkembangannya, hingga saat ini konsep hak untuk memperbaiki telah mendapatkan upaya legislasi di beberapa negara. Sebanyak dua puluh badan legislatif negara bagian di tahun 2019 telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan menjamin hak untuk memperbaiki (*right to repair*) produk elektronik. Negara-negara bagian tersebut mencakup Amerika Serikat dari Hawaii ke Washington hingga ke wilayah New England, yakni Massachusetts, New Hampshire, dan Vermont. Rancangan undang-undang yang diperkenalkan di berbagai negara bagian ini sebagian besar berpedoman pada rancangan yang diusulkan dari *Repair Association*.³⁸

Selain adanya upaya legislasi, perkembangan konsep hak untuk memperbaiki (*right to repair*) juga sebenarnya telah diupayakan oleh perusahaan manufaktur itu sendiri. Salah satunya adalah perusahaan *Apple* yang kantor pusatnya terletak di California memberikan preferensi perbaikan kepada konsumennya dalam melakukan perbaikan melalui fitur

³⁷ *Ibid*, hlm. 72

³⁸ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, 2020, *The Right to Repair: Perspective from the United States*, Australian Intellectual Property Journal, Volume 31, Issue 98, Thomson Reuters Australia, Australia, hlm. 102

layanan *Independent Repair Providers*³⁹ dan *Self Service Repair*⁴⁰. Meskipun perusahaan *apple* tidak mengakui gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*), kedua jenis preferensi metode untuk memperbaiki produk milik konsumen yang disediakan sebenarnya telah mengakomodir beberapa pokok pikiran dari gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*).

Negara bagian Amerika Serikat yang telah mengupayakan legislasi mengenai hak untuk memperbaiki (*right to repair*) adalah Massachusetts. Pada tahun 2013, Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan ketentuan bahwa produsen manufaktur mobil diwajibkan untuk menyediakan alat perbaikan beserta informasinya kepada jasa perbaikan independen. Sebelum ketentuan ini hadir, produsen manufaktur mobil membatasi atau mempersulit bisnis perbaikan independen untuk memperoleh informasi dan alat mengenai perbaikan. Mengingat bahwa mobil dari waktu ke waktu semakin bergantung pada teknologi canggih, maka kebutuhan atas akses informasi perbaikan menjadi sebuah kebutuhan agar bisnis perbaikan independen tetap dapat berlangsung.

³⁹ *Independent Repair Providers* adalah akses yang diberikan oleh pihak *Apple* kepada penyedia perbaikan independen melalui perjanjian lisensi untuk mengakses suku cadang asli milik *Apple* dan cara perbaikan. Dalam hal ini, penyedia perbaikan independen tidak menyediakan perbaikan yang termuat dalam jaminan garansi *Apple* tetapi dapat menawarkan jaminan garansi sendiri. Dapat dilihat di URL: <https://support.apple.com/repair>

⁴⁰ *Self Service Repair* merupakan sebuah program yang ditujukan untuk individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memperbaiki perangkat elektronik menggunakan suku cadang, alat, dan panduan perbaikan asli dari *Apple* yang diberikan oleh penyedia perbaikan independen untuk melakukan perbaikan sendiri di luar garansi. Dapat dilihat di URL: <https://support.apple.com/repair>

Ketentuan ini sejalan dengan ide pokok dari gerakan *right to repair* (hak untuk memperbaiki).⁴¹

Negara bagian lain yang juga telah melakukan legislasi terkait hak untuk memperbaiki (*right to repair*) dalam hukumnya adalah Colorado. Hak untuk memperbaiki (*right to repair*) di negara ini hanya diperuntukan pada kursi roda bertenaga mesin. Ketentuan ini memungkinkan pemilik kursi roda bertenaga mesin dan jasa perbaikan independen untuk melakukan perbaikan dengan mudah.⁴² Karena biasanya pemilik kursi roda tersebut harus melakukan perbaikan dari produsennya. Melalui ketentuan hukum tersebut, sejak 1 Januari 2023 setiap produsen diwajibkan untuk menyediakan suku cadang, perangkat lunak pada kursi roda, alat, dan dokumentasi seperti petunjuk pemeliharaan atau perbaikan kepada penyedia jasa perbaikan independen.⁴³ Ketentuan ini juga sejalan dengan ide pokok dari gerakan hak untuk memperbaiki (*right to repair*).

Berdasarkan keempat hal yang menjadi poin utama dalam rancangan undang-undang *right to repair*, Amerika Serikat memandang bahwa jika seluruh substansi tersebut pada akhirnya akan disahkan sebagai undang-

⁴¹ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, 2020, *The Right to Repair: Perspective...*, *Op Cit*, hlm. 100

⁴² PEW, *Colorado Enacts First 'Right to Repair' Law, But Only for Wheelchairs*, URL: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2022/06/03/colorado-enacts-first-right-to-repair-law-but-only-for-wheelchairs>, diakses pada 13 Januari 2023 pukul 21.09 WITA

⁴³ Colorado General Assembly, *Consumer Right to Repair Powered Wheelchairs*, URL: <https://leg.colorado.gov/bills/hb22-1031>, diakses pada 13 Januari 2023 pukul 21.15 WITA

undang, implementasinya akan mengalami hambatan karena sifatnya yang sangat dominan pada perlindungan konsumen dan sebagian besar mengabaikan ketentuan mengenai kekayaan intelektual.⁴⁴ Hal tersebut mempengaruhi sistem perundang-undangan di Amerika Serikat yang mengatur ketika undang-undang negara bagian mengganggu tujuan yang mendasar pada undang-undang federal, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan.

Dapat dilihat pada rancangan undang-undang hak untuk memperbaiki (*right to repair*) yang diterapkan di negara-negara bagian menyampingkan undang-undang kekayaan intelektual federal. Seperti pada undang-undang hak cipta dan paten yang berada dalam yurisdiksi eksklusif federal dan terkena dampak dari undang-undang *right to repair* (hak untuk memperbaiki).⁴⁵

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang dibangun berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁶ Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia terus

⁴⁴ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, 2020, *The Right to Repair: Perspective...*, *Op Cit*, hlm. 103

⁴⁵ Leah Chan Grinvald dan Ofer Tur-Sinai, 2019, *Intellectual Property Law...*, *Op Cit*, hlm. 82

⁴⁶ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 22.

menciptakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁷ Karya dengan nilai ekonomi tersebut mendorong peran hukum untuk memberikan perlindungan berupa hak yang dalam perkembangannya dirumuskan sebagai “Hak Kekayaan Intelektual”.⁴⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPRs). Frasa *Intellectual Property* merupakan penggabungan dari kata *Intellectual* yang berarti hasil dari suatu ide, invensi atau ekspresi kreatif dan kata *Property* yang dimaknai sebagai kepemilikan atau hak atas kekayaan yang dapat dipertahankan.⁴⁹ Di Indonesia, istilah HKI yang digunakan juga merupakan terjemahan dari IPRs yang oleh berbagai pihak diterjemahkan sebagai Hak Milik Intelektual.⁵⁰ Istilah tersebut digunakan di Indonesia sampai diterbitkannya Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 oleh Menteri Hukum dan HAM). Istilah HKI kemudian dibakukan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Rumusan IPRs memuat kata *Intellectual Property* yang dimaknai sebagai hasil dari kerja otak menggunakan kemampuan kecerdasan rasional dan emosional.⁵¹

⁴⁷ Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Budi Agus Riswandi, 2016, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, hlm. 5

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12

⁵¹ *Ibid*, hlm. 11

HKI adalah hak ekonomis yang diperoleh oleh pencipta atau penemu dari hukum atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual.⁵² Perwujudan dari hasil karya yang memiliki hak ekonomis tersebut meliputi beberapa hal yang dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh WIPO, yakni: *“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce”*. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diperoleh penjelasan bahwa kekayaan intelektual merupakan satu hal yang berdasar pada buah pikir atau kreasi manusia meliputi invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Sebagai salah satu bagian dari hasil kerja intelektual manusia, HKI diklasifikasikan sebagai bagian dari benda, yakni benda yang tidak berwujud.⁵³ Penggolongan ini didasarkan pada pengertian benda secara yuridis menurut L.J Van Apeldorn yang merupakan objek hukum. Objek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum dan dapat digunakan sebagai objek dalam hubungan hukum.⁵⁴ Dari definisi tersebut, benda dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat diletakkan hak oleh orang menurut hukum serta memiliki nilai ekonomi.⁵⁵ Pengertian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mahadi bahwa yang dapat menjadi objek hak milik

⁵² Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 1

⁵³ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 13

⁵⁴ Khoirul Hidayah, *Ibid*, hlm. 2

⁵⁵ *Ibid*

adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.⁵⁶ Benda tidak berwujud termasuk ke dalam pengertian hak benda yang terdiri atas sesuatu benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁵⁷ Dari definisi tersebut, HKI digolongkan sebagai hak atas benda tidak berwujud.

R.B Simatupang mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau objek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sastra.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Rehnalekem Ginting tentang HKI yakni suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.⁵⁹ Dari beberapa definisi, terdapat tiga elemen penting yang senantiasa dihubungkan dengan HKI, yakni:⁶⁰

- a) Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau penemu;
- b) Hak tersebut diberikan sebagai penghargaan atas hasil yang diperoleh dari kemampuan intelektualnya;
- c) Kemampuan intelektual tersebut bernilai ekonomis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian HKI yaitu merupakan suatu hak kebendaan atas benda tidak berwujud yang timbul atas kemampuan intelektual manusia

⁵⁶ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 13

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 14

⁵⁸ Anis Mashdurohatun, 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang. hlm. 6

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5-6

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 6

yakni hasil kerja kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.⁶¹ Melalui kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia, banyak karya yang dimanifestasikan dalam bentuk karya ilmu pengetahuan, seni, sastra, temuan di bidang industri dan teknologi, gambar, hingga pada rangkaian jaringan elektronik.⁶²

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup HKI meliputi seluruh hak yang lahir dari hasil daya intelektualitas manusia.⁶³ Secara garis besar, HKI diklasifikasikan menjadi dua hak, yakni hak cipta dan hak kekayaan perindustrian.⁶⁴ Pengelompokan tersebut mengacu pada WIPO sebagai organisasi tingkat internasional yang khusus mengurus bidang HKI.⁶⁵ Mengenai hak kekayaan perindustrian, hak ini bertautan secara langsung dengan kegiatan perindustrian dan atau perdagangan.⁶⁶ Pengaturan mengenai hak kekayaan perindustrian secara internasional diatur dalam Konvensi Paris.⁶⁷ Berbeda dengan hak cipta yang tidak secara keseluruhan berkaitan pada bidang industri ataupun perdagangan, pengaturan secara internasional

⁶¹ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 14

⁶² *Ibid*, hlm. 15

⁶³ Candra Irawan, 2012, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 47

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 20

⁶⁶ Anis Mashdurohatun, *Op Cit*, hlm. 7

⁶⁷ *Ibid*

terkait hak cipta juga berbeda dengan hak kekayaan perindustrian, yakni Konvensi Bern.⁶⁸

Pengaturan terkait ruang lingkup HKI meliputi berbagai jenis hak yang merupakan hasil dari pemikiran manusia yang senantiasa berkembang seiring berjalannya waktu. Pada masa awal perkembangan HKI, ruang lingkup HKI hanya berpusar pada hak cipta, paten, dan merek.⁶⁹ Namun, seiring berkembangnya kehidupan dan kreativitas manusia, ruang lingkup HKI semakin luas agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Hingga saat ini, ruang lingkup HKI secara umum mengacu pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization* (TRIPs) yang merupakan sebuah perjanjian mengenai ketentuan HKI yang berada di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO).⁷⁰ Berdasarkan ketentuan pada TRIPs, terdapat 7 (tujuh) cabang yang termasuk ke dalam ruang lingkup HKI, yaitu hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi tertutup.⁷¹

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang memuat TRIPs Agreement. Berdasarkan langkah tersebut Pemerintah Indonesia

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, hlm. 4

⁷¹ *Ibid*, hlm. 4-5

kemudian membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur ketentuan mengenai HKI, yaitu:⁷²

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
dan
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

3. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI dapat dilihat secara teoretis dari konsep hak berdasarkan hukum. Sebagai satu frasa yang bertaut dalam nomenklatur “Hak Kekayaan Intelektual”, hak senantiasa dikaitkan dengan dua sudut, yakni dari aspek kepemilikan dan sesuatu yang dimiliki.⁷³ Menurut L.J. Van Aveldoorn, hak merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.⁷⁴

⁷² OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 19-20

⁷³ Candra Irawan, *Op Cit*, hlm. 47

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 47-48

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak adalah hukum yang senantiasa dikaitkan dengan seorang subjek hukum baik manusia atau badan hukum yang atas hal tersebut seorang subjek hukum memiliki kekuasaan atas satu hal yang dikenai hak menurut hukum.

Terdapat beberapa ciri yang melekat pada hak berdasarkan hukum yang dikemukakan oleh *Fitzerald*, yakni:⁷⁵

- a) Hak diletakkan terhadap seseorang yang merupakan pemilik atas hak itu;
- b) Hak tertuju pada orang lain pemegang kewajiban sehingga terdapat korelasi antara hak dan kewajiban;
- c) Hak seseorang menjadikan pihak lain berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
- d) Objek hak mencakup melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
- e) Setiap hak timbul dari suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan perlekatan hak tersebut.

Berdasarkan ciri tersebut, perlindungan HKI yang diberikan kepada pencipta sebagai buah pikir intelektual merupakan sebuah sistem kepemilikan yang timbul dari suatu peristiwa tertentu. Sistem kepemilikan tersebut dipadankan dengan kekayaan yang diartikan sebagai kepemilikan

⁷⁵ *Ibid*

atas suatu benda sebagai konsekuensi dari timbulnya hak kepada seseorang oleh hukum.⁷⁶

Sebagai suatu sistem kepemilikan, secara filosofis terdapat dua teori yang mempengaruhi perkembangan perlindungan terhadap HKI, yakni teori dari John Locke dan teori Frederich Hegel.⁷⁷ John Locke berpendapat bahwa konsep kepemilikan merupakan satu hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang secara alamiah dimiliki oleh setiap manusia atas kepemilikannya.⁷⁸ Menurut John Locke, hak merupakan *fundamental human entitlement* yakni hak yang lebih besar akan diperoleh oleh seseorang apabila bekerja produktif dan melakukan usaha dibandingkan dengan orang lain yang tidak banyak melakukan usaha.⁷⁹ Di sisi lain, Frederich Hegel mengemukakan bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk mengaktualisasi diri agar sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari kepemilikan properti seseorang. Hal ini disebabkan karena seseorang pertama kali mendapatkan eksistensi melalui kepemilikan yang dimilikinya.⁸⁰

Berdasarkan kedua teori di atas, jika dikaitkan dengan perlindungan HKI maka teori John Locke mengamini bahwa diperlukan perlindungan HKI karena merupakan karya cipta dari intelektualitas manusia. Sehingga terhadap usaha yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu karya,

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, hlm.8

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 9

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 10

manusia akan mendapatkan hak untuk dihargai dalam bentuk insentif.⁸¹ Selanjutnya, teori Frederich Hegel menjelaskan bahwa sebagai hasil karya cipta intelektual, HKI merupakan wujud kepribadian yang akan mendatangkan eksistensi seseorang. Sehingga selain mendapatkan insentif ekonomi diperlukan juga penghargaan yang bersifat moral dalam bentuk pengakuan hak moral.⁸²

Terdapat pemisahan pada perlindungan hukum dalam konteks HKI, yakni antara HKI itu sendiri dengan hasil karya yang telah menjadi bentuk fisik dari hak tersebut.⁸³ Maksudnya adalah yang memperoleh perlindungan hukum sebagai hak eksklusif dalam kerangka HKI adalah hak itu sendiri yakni hak atas kemampuan kerja otak secara kreatif hingga menghasilkan karya intelektual.⁸⁴ Dengan demikian, dalam ilmu hukum suatu kekayaan intelektual dikatakan ada dan bisa memperoleh perlindungan hukum jika ide tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan menjadi sebuah karya menggunakan kemampuan intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis.⁸⁵

Pengaturan mengenai perlindungan HKI didasarkan pada beberapa asas yang kemudian digunakan dalam berbagai pasal pada masing-masing undang-undang HKI.⁸⁶ Asas-asas ini digunakan untuk mengarahkan

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

⁸³ Nih Ketut Supasti Dharmawan, *et al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 20

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Candra Irawan, *Op Cit*, hlm. 52

pembentukan undang-undang agar sesuai dengan tujuannya.⁸⁷ Pada praktiknya, asas seringkali disebut sebagai prinsip dasar hukum. Berikut prinsip umum dalam perlindungan HKI:⁸⁸

a) Prinsip perlindungan hukum karya intelektual

Prinsip ini berfokus pada pemberian perlindungan HKI yang hanya diberikan kepada pencipta, pendesain, atau inventor atas suatu ciptaannya. Dalam pemberian perlindungan HKI, orisinalitas menjadi syarat utama. Selain itu, pemberian perlindungan HKI oleh hukum hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar pencipta mendapatkan imbalan sosial ekonomi secara layak.

b) Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Prinsip ini mencita-citakan agar hukum dapat mengatur berbagai kepentingan terkait HKI secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pemerintah, pencipta, inventor, atau penerima HKI, dan masyarakat. Prinsip perlindungan HKI yang dasarnya bersifat individualisme perlu diseimbangkan melalui keberpihakan terhadap kepentingan umum.

c) Prinsip keadilan

Perlindungan HKI dalam hukum harus dapat melindungi kepentingan pihak pencipta. Namun, tidak menyampingkan akibat kerugian yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena adanya perlindungan HKI.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 53

d) Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Prinsip ini digunakan untuk menjamin bahwa pencipta atau inventor dilindungi oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya yang telah diciptakan serta mendapatkan pengakuan keberadaannya sebagai pencipta dalam bentuk perlindungan hak moral.

e) Prinsip teritorialitas

Prinsip ini memperjelas bahwa kehadiran WTO dan TRIPs *Agreement* yang menetapkan standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak menghilangkan kedaulatan suatu negara dalam mengatur pokok-pokok perlindungan HKI di wilayah yurisdiksinya.

f) Prinsip kemanfaatan

Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum HKI hanya dapat diberikan pada karya intelektual yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga karya yang tidak mendatangkan manfaat dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat tidak layak memperoleh perlindungan hukum.

g) Prinsip moralitas

Prinsip ini mengatur bahwa perlindungan HKI yang diberikan erat kaitannya dengan awal lahirnya sebuah karya intelektual. Karya yang dihasilkan tidak diperkenankan melanggar moralitas manusia. Sehingga ditegaskan dalam prinsip ini bahwa perlindungan HKI hanya dapat diberikan pada ciptaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, dan agama.

h) Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Prinsip ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam *Article 7 TRIPs Agreement* yakni perlindungan dan penegakan hukum HKI harus sejalan dengan tujuan untuk memacu hal baru dan mempermudah alih teknologi namun tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna.

C. Paten

1. Sejarah Paten

Dalam perkembangan HKI, paten termasuk ke dalam bagian generasi pertama. Hal ini terlihat dari awal mula kemunculan paten pada abad ke-14 dan abad ke-15 di Italia dan Inggris.⁸⁹ Namun, awal kehadiran paten pada masa ini tidak dimaksudkan untuk suatu temuan, melainkan untuk memikat ahli dari luar negeri agar mau mengembangkan keahliannya di negara yang mengajak mereka bergabung.⁹⁰ Pada kurun waktu ini paten dimaknai sebagai sebuah izin bagi para ahli untuk menetap di negara tertentu.⁹¹ Pemberian izin kepada para ahli di masa ini tidak lepas dari keahlian yang mereka miliki sehingga tidak jauh berbeda dengan pemaknaan paten saat ini.⁹² Berlanjut pada abad ke-16, di negara Venesia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia, pemberian paten kemudian ditujukan terhadap hasil

⁸⁹ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 348

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

temuan.⁹³ Hal ini secara historis dapat dilihat pada pengaturan di Negara Italia yang memberikan hak monopoli terhadap penemuan Caxton, Galileo, dan Gutternberg.⁹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi di abad ke-20, pemberian paten mengalami perubahan dari segi sifat. Di abad ini, sifat pemberian paten ditujukan terhadap hasil temuan dari seorang penemu.⁹⁵ Perubahan ini kemudian bermuara pada terbentuknya undang-undang paten di beberapa negara, diantaranya Amerika Utara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia.⁹⁶ Perkembangan tentang paten ini terus berkembang hingga ke negara kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Perkembangan politik dan teknologi memberikan dinamika tersendiri pada perkembangan paten di Indonesia.⁹⁷ Jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Paten saat ini, di Indonesia sudah pernah berlaku pengaturan paten di masa Kolonial Belanda yakni *Octrooiwet* 1910 S. No.33 yis S 11-33, S 22-54 sejak 1 Juli 1912.⁹⁸ Keberlakuan *Octrooiwet* ini tidak bertahan seperti undang-undang merek (*Reglement Industrial Eigendom*) dan Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurswet*) hingga pasca kemerdekaan.⁹⁹

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.63

⁹⁵ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 348

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Budi Agus Riswandi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 115

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

Saat itu terdapat syarat bahwa jika terdapat permohonan paten di wilayah Indonesia, maka permohonan tersebut diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta untuk kemudian diteruskan ke *Octrooiraad* di Belanda.¹⁰⁰ Hal ini dianggap adanya ketidaksesuaian prinsip negara berdaulat yakni masih melibatkan negara lain dalam proses permohonan paten di wilayah Indonesia.¹⁰¹

Pernyataan ketidakberlakuan *Octrooi* oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan tidak langsung diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru. Oleh sebab itu, Menteri Kehakiman melakukan upaya yang bersifat sementara untuk mengakomodir permintaan paten dalam dan luar negeri. Hal tersebut dilakukan melalui surat pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4B.N.55 untuk permohonan paten dalam negeri dan surat pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.G.1/2/17/B.N.5391 untuk permohonan paten dari luar negeri.¹⁰²

Indonesia baru memiliki peraturan terkait paten pertama kali pada 1 November 1989 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.¹⁰³ Dalam perkembangannya, sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang sekarang berlaku, terdapat tiga UU Paten yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 116

Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.¹⁰⁴ Perubahan terhadap Undang-Undang Paten dari masa ke masa tersebut dipengaruhi oleh perkembangan HKI secara Internasional. Perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten disebabkan karena adanya proses ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* sehingga diperlukan adanya penyesuaian beberapa substansi terkait pengaturan paten.¹⁰⁵ Selanjutnya, sebagai wujud merespon perkembangan teknologi dan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), aturan tentang paten turut mengalami pembaruan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.¹⁰⁶ Penyempurnaan dan penyesuaian pengaturan paten di Indonesia terus berlanjut hingga pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) saat ini.

2. Pengertian Paten

Paten merupakan salah satu bagian dari HKI di bidang hak kekayaan perindustrian (*Industrial Right*).¹⁰⁷ Secara yuridis, definisi paten dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Paten, yakni:

¹⁰⁴ M.Zulfa Aulia, 2015, *Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 2 No.22, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta hlm. 226

¹⁰⁵ Budi Agus Riswandi, *Op Cit*, hlm. 116

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 117

¹⁰⁷ Nih Ketut Supasti Dharmawan, *et al.*, *Op Cit*, hlm. 100

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.¹⁰⁸

Secara bahasa, istilah paten berasal dari bahasa Belanda (*octrooi*), yang merupakan serapan dari bahasa latin *auctor/auctorizare* yaitu dibuka. Makna kata “dibuka” ini dimaksudkan untuk penggunaan suatu penemuan yang memiliki paten bagi masyarakat secara umum.¹⁰⁹ Namun, dengan terbukanya suatu penemuan yang memiliki paten bagi masyarakat umum tidak berarti bahwa secara umum setiap orang dapat mempraktikkan atau menggunakan penemuan tersebut. Karena melekatnya paten maka hanya melalui izin dari penemu baru kemudian suatu penemuan dapat di dayagunakan oleh orang lain.¹¹⁰

Secara terminologi dalam Bahasa Inggris paten (*patent*) diartikan sebagai “terbuka”. Makna “terbuka” ini dimaksudkan terhadap proses pendaftaran paten yang mengharuskan inventor memberi informasi semua rahasia invensi yang akan didaftarkan. Pemberian informasi ini diuraikan di dalam spesifikasi paten yang dilampirkan dengan permohonan paten.¹¹¹ Kata paten juga diterjemahkan dari bahasa latin lainnya *Litterae Patentes*, yang berarti sebagai surat paten.¹¹² Pada saat itu di abad pertengahan,

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten)

¹⁰⁹ Abdul Atsar, *Op Cit*, hlm. 45

¹¹⁰ Endang Purwaningsih, 2015, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1

¹¹¹ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, hlm. 70

¹¹² Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, *Op Cit*, hlm. 587

surat paten digunakan untuk memberikan hak eksklusif oleh para bangsawan kepada orang yang dapat menghasilkan barang atau jasa tertentu.¹¹³ Hak eksklusif ini diartikan sebagai hak untuk melaksanakan paten dan melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk yang diberikan hak paten.¹¹⁴

WIPO sebagai organisasi internasional yang bergerak khusus di bidang HKI mendefinisikan paten sebagai berikut:

“A patent legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition.”

Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa unsur terkait paten, yakni paten merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu penemuan yang bersifat eksklusif. Dan untuk memperoleh paten maka suatu penemuan harus memenuhi syarat tertentu yang bersifat substantif, yaitu kebaruan, dapat diimplementasikan dalam kegiatan industri, memiliki nilai inventif, dan memenuhi syarat formal.¹¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian paten yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa paten merupakan hak bagi seseorang atas penemuan baru berupa cara kerja baru dan perbaikannya di bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan bagi pemegang haknya

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten*, Jakarta, hlm. 15

¹¹⁵ Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm. 2

diperbolehkan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinya mengalihkan kepada orang lain untuk penggunaan hak tersebut.¹¹⁶

3. Subjek dan Objek Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) memberikan hak-hak kepada penemu (inventor) sebagai hak eksklusif atas penemuannya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek paten adalah seseorang yang berhak untuk memperoleh hak paten, yakni penemu (inventor). Inventor merupakan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ide dan bekerja sama untuk mewujudkannya dalam sebuah invensi.¹¹⁷ Berdasarkan UU Paten, inventor tidak hanya perseorangan. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 10 hingga Pasal 13 UU Paten yang pada pokoknya mengatur tentang subjek paten, yakni:

- a) Perorangan, yaitu inventor;
- b) Beberapa orang yang turut menghasilkan suatu invensi secara bersama-sama;
- c) Perusahaan sebagai pihak pemberi kerja apabila suatu invensi dihasilkan berdasarkan hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain.

Selain inventor, pihak yang dapat menjadi subjek paten adalah yakni pemegang paten. Pemegang paten merupakan pihak yang menerima lebih lanjut hak paten dari inventor (penemu) yang bersangkutan yang telah

¹¹⁶ OK. Saidin, *Op Cit*, hlm. 349

¹¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op Cit*, hlm. 16

terdaftar dalam daftar umum.¹¹⁸ Pemegang paten juga memperoleh hak eksklusif untuk melaksanakan invensi dan memperoleh manfaat ekonomis dari suatu paten.¹¹⁹ Dengan demikian, pihak lain tidak boleh untuk melaksanakan atau menggunakan paten tanpa persetujuan dari pemegang paten.

Objek dari paten sebagai salah satu bagian dari HKI adalah temuan (invensi). Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Paten, Invensi adalah:

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa invensi merupakan wujud dari ide seseorang berupa suatu produk atau proses yang memiliki manfaat bagi manusia. Agar dapat dilindungi hak paten, suatu invensi harus memenuhi karakteristik berupa berkaitan dengan teknologi yang baru, mengandung langkah yang solutif untuk suatu masalah teknologi, dan dapat digunakan dalam dunia industri.¹²⁰

4. Perlindungan Hak Paten

Perlindungan terhadap paten sebagai bagian dari HKI sangat dibutuhkan. Sebab, selain mencurahkan tenaga untuk menghasilkan suatu ciptaan diperlukan banyak waktu dan uang untuk membiayainya. Khususnya pada masa pesatnya perkembangan teknologi di berbagai

¹¹⁸ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, *Op Cit*, hlm. 588

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Nih Ketut Supasti Dharmawan, *Op Cit*, hlm. 102

bidang, peningkatan perlindungan terhadap hak paten menjadi penting untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.¹²¹ Apabila tidak diatur mengenai perlindungan terhadap suatu temuan, maka setiap orang dapat dengan bebas meniru dan melakukan produksi berulang tanpa batas dan ketentuan.¹²²

Arti penting dari paten adalah perlindungan terhadap suatu penemuan karena bernilai ekonomis.¹²³ Adanya nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya menjadikan paten pada hakikatnya diberikan oleh negara sebagai suatu bentuk penghargaan dan imbalan atas suatu penemuan.¹²⁴ Selain itu, esensi perlindungan hak paten bertujuan untuk memberikan motivasi kepada inventor dalam peningkatan hasil karyanya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar dapat memberikan efek positif bagi negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.¹²⁵

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak paten, inventor sebagai subjek dalam hak paten diberikan hak eksklusif untuk melarang pelaksanaan atau penggunaan haknya. Hal ini membuat dibutuhkan batasan perlindungan paten demi kepastian hukum tentang seberapa luas monopoli yang dimiliki oleh pemegang hak paten.¹²⁶ Selain memberikan

¹²¹ Syafrida, 2019, *Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 10, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, hlm. 95

¹²² Sudargo Gautama, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Eresco, hlm. 7

¹²³ Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm 3

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 15

¹²⁵ Syafrida, *Op Cit*, hlm. 95

¹²⁶ Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm. 57

perlindungan paten atas suatu temuan di bidang teknologi, perlindungan paten juga mencakup hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak paten.¹²⁷ Cakupan mengenai luasnya perlindungan paten di Indonesia tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. UU Paten Indonesia hanya mengatur bahwa inti dari perlindungan paten adalah klaim paten.¹²⁸

Agar suatu invensi dapat diberikan perlindungan paten, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:¹²⁹

1. Invensi memenuhi unsur kebaruan

Suatu invensi dikatakan memenuhi unsur kebaruan jika invensi tersebut tidak memiliki kesamaan teknologi yang sebelumnya telah diungkapkan dalam suatu ulisan, uraian lisan, atau peragaan, atau menggunakan cara lain yang memungkinkan seorang penemu melaksanakan invensi tersebut.

2. Invensi mengandung langkah inventif

Langkah inventif pada suatu invensi adalah jika seorang ahli di bidang teknik tertentu menciptakan suatu invensi yang tidak dapat diduga sebelumnya.

3. Invensi dapat diterapkan dalam industri

¹²⁷ Syafrida, *Op Cit*, hlm. 95

¹²⁸ Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm. 82

¹²⁹ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, hlm. 71

Apabila suatu invensi dimaksudkan sebagai produk, maka produk tersebut harus dapat diproduksi secara berulang dengan kualitas yang sama. Sedangkan, jika suatu invensi merupakan sebuah proses, maka proses tersebut harus dijalankan dalam praktik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Paten diatur bahwa perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Paten dapat diberikan terhadap suatu invensi baru yang mengandung langkah inventif sehingga dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk invensi baru atau pengembangan dari suatu produk/ proses yang telah ada yang dapat diterapkan dalam industri. Perlindungan terhadap sistem paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana selama 10 tahun.

5. Pelanggaran Hak Paten

Pelanggaran terhadap hak paten dapat dipahami dengan menganalogikan hak paten sebagai hak milik seseorang atas sebidang tanah. Misalnya, hak paten diasumsikan sebagai hak "X" atas sebidang tanah maka pelanggaran terhadap paten yang dilakukan oleh "Y" bisa diartikan sebagai sebuah tindakan dalam bentuk gangguan atau invasi terhadap hak pribadi yang dimiliki oleh "X" atas tanah tersebut. Invasi yang dilakukan oleh "Y" disebut pelanggaran hak milik "X" atas tanahnya karena

“Y” menerobos lingkup hak pribadi “X” tanpa izin. Analogi pelanggaran paten ini dikenal dengan istilah *infringement*.¹³⁰

Berdasarkan analogi tersebut, maka dapat diketahui secara sederhana bahwa pelanggaran paten merupakan pelanggaran menggunakan hak tanpa izin terhadap segala sesuatu yang termasuk ke dalam ruang lingkup hak paten yang dimiliki oleh seorang pemilik paten.¹³¹ Hal ini secara umum termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum, yakni mengambil ruang lingkup hak pribadi orang lain tanpa izin. Bentuk sederhana pelanggaran paten adalah adanya pihak lain (yang bukan pemilik paten) yang menggunakan dan memanfaatkan hak paten tanpa izin yang sah dari pemilik paten secara hukum.

Dalam hal terjadinya pelanggaran paten, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria suatu tindakan agar dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak paten. Secara umum beberapa negara memberikan kriteria terjadinya pelanggaran paten berupa adanya kegiatan komersial dari invensi hasil pelanggaran dari suatu invensi yang dipatenkan. Hal tersebut dipersyaratkan karena pada dasarnya pemberian perlindungan paten bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi

¹³⁰ Maylan Angelina Elisabeth, 2009, *Analisis Pelanggaran Paten Produk dalam Kasus Rubik's Cube*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 45. Lihat juga Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, 288. Dalam menjelaskan pengertian tindakan *infringement paten*, Peter D. Rosenberg menganalogikan hak paten dengan hak milik seseorang atas sebidang tanah.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 46

dari hasil komersialisasi yang hanya dapat diperoleh oleh pemilik paten yang sah.¹³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 UU Paten, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak paten, yaitu:¹³³

“Setiap orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang:

- a. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau
- b. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran atas hak paten secara sederhana dapat dibuktikan apabila terdapat pihak yang tidak berhak menggunakan dan memperoleh keuntungan ekonomi dari sebuah invensi karena tidak memperoleh persetujuan pemegang paten.

Sebagaimana yang diketahui, hak paten memberikan perlindungan atas hak eksklusif seorang inventor untuk menggunakan atau mengkomersialisasikan invensinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 UU

¹³² *Ibid*

¹³³ Lihat pasal 160 UU Paten

Paten di atas, apabila ditemukan tindakan yang termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak paten maka seorang inventor dapat mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan haknya. Dalam mengajukan gugatan, seorang penggugat harus membuktikan dua hal untuk mengklaim terjadinya pelanggaran paten, yakni validitas paten dan adanya pelanggaran paten oleh tergugat.¹³⁴ Selain itu, agar dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran paten maka setidaknya-tidaknya harus menyamai satu klaim yang ditentukan dari kesamaan bahasa klaim paten.¹³⁵

¹³⁴ Bonalaw Antitrust & Competition, *What are the Elements of a Patent Infringement Claim?*, URL: <https://www.bonalaw.com/insights/legal-resources/what-are-the-elements-of-a-patent-infringement-claim>, diakses pada 05 Januari 2023

¹³⁵ Maylan Angelina Elisabeth, *Op Cit*, hlm. 47